



P U T U S A N
Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Rijani alias Ulai bin Tapri;
2. Tempat lahir : Pamarangan Kanan;
3. Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun / 25 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pamarangan Kanan, RT 02, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., dan Noor Liani, S.H., M.H., dari LBH Peduli Hukum dan Keadilan yang beralamat di Jalan Hariono MT Nomor 4, RT 3, RW 1, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 234/Pen.Pid/2020/PN Tjg tanggal 10 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Rijani Als Ulai Bin Tapri terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan dan menguasai menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Rijani Als Ulai Bin Tapri dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Plastic klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan total keseluruhan seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram,
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam,
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah,
 - 1 (satu) pak plastic klip,
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru malam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang diduga hasil penjualan narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, bersikap sopan dalam persidangan, dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa Terdakwa Ahmad Rijani Als Ulai Bin Tapri pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di dekat jembatan di Desa Dukuh Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkotika dengan berat masing-masing 0,53 gr (nol koma lima puluh tiga gram) dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan gram) dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 agustus 2020 skj. 15.00 wita terdakwa membeli narkotika golongan I Jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Dillah (Napi) berkata "lah ulun handak mengambil barang (sabu) setengah". Dijawab "wahinikah" kemudian terdakwa jawab kembali "iya hari ini jua" dijawab "Tunggu, Nanti Ada Kutelpon" terdakwa jawab "Ok". Kemudian tak beberapa lama saudara Dillah (Napi) ada menghubungi via handphone kepada terdakwa berkata "itu sudah beandak didekat jembatan dukuh kec. muara harus dibawah tiang rambu – rambu", kemudian terdakwa jawab "Ya". Lalu terdakwa langsung menuju tempat tersebut lalu setelah terdakwa mengambil sabu – sabu tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Dillah berkata "ya, sudah" dijawab "Iya", selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan mengkonsumsi sedikit sabu – sabu tersebut untuk sisanya terdakwa bagi ke plastic klip lainnya yang menjadi 2 (dua) paket sabu – sabu dengan berat masing-masing 0,53 gr (nol koma lima puluh tiga gram) dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan gram)
- Bahwa uang pembelian narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa transfer kepada saudara Dillah (Napi) melalui transfer menggunakan BRI Link di Desa Bajang ke rekening BRI. An Hardianty dengan nomor rekening : 024901035459509 dan dipembelian sebelumnya terdakwa terdakwa pernah juga membeli dari Sdr Dillah dan mengirim uang pembelian ke rekening BRI an. Ali Nordin dengan no rek ; 459301011292538;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal memiliki menyimpan menguasai atau menjadi perantara saja tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang serta narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.20.0941,tanggal 07 september 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt selaku Manajer teknis pengujian diperoleh hasil pengujian : bahwa sample adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang di duga narkotika golongan i jenis sabu-sabu, Bahwa sediaan tersebut di atas mengandung metamfetamin yang termasuk daftar Golongan I UU RI No.35 tahun 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ahmad Rijani Als Ulai Bin Tapri pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat disebuah rumah di desa pamarangan kanan rt 02 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket narkotika dengan berat masing-masing 0,53 gr (nol koma lima puluh tiga gram) dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan gram), dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 25 agustus 2020 skj. 16.00 wita saat terdakwa akan mandi, Tiba – tiba datang petugas Kepolisian antara lain saksi Eka muliansyah dan saksi Razikonoor dan mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Ahmadi Bin Johansyah (Alm) ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sabu – sabu milik terdakwa, masing – masing seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan total keseluruhan seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram yang tersimpan dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang terletak dalam saku celana belakang tergantung didalam kamar rumah terdakwa yang beralamat desa pamarangan kanan rt 02 kec. Tanta Kab. Tabalong Prop. Kalsel;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selain 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu saksi Razikonoor dan saksi Eka muliansyah berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu – sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pak plastic klip, dan 1 (satu) lembar celana panjang warna biru malam.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.20.0941, tanggal 07 september 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Manajer teknis pengujian diperoleh hasil pengujian: bahwa sample adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang di duga narkoba golongan i jenis sabu-sabu, bahwa sediaan tersebut di atas mengandung metamfetamin yang termasuk daftar Golongan I UU RI No.35 tahun 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Razikinnor, S.H., bin Johansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di RT 02, Desa Pamarangan Kanan, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait perkara narkoba;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian mendapat informasi jika di sebuah rumah di RT 02, Desa Pamarangan Kanan, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi narkoba, kemudian Saksi dan Rekan Saksi melakukan pengintaian terhadap rumah Tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu – sabu masing – masing seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan total keseluruhan seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram yang disimpan di dalam dompet kecil warna merah yang berada di saku celana Panjang milik Terdakwa yang tergantung di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat, Terdakwa mengaku narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari seorang narapidana di Lapas Karang Intan bernama Dilah seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga mengakui barang bukti 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi memesan narkotika jenis shabu dengan Dilah, dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil dari penjualan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi kepolisian karena sudah lama dicurigai menjual narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, dan/atau membeli, dan/atau menguasai, dan/atau memiliki narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan Ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar barang bukti uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan narkotika jenis shabu, melainkan adalah uang pribadi Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana;

2. Saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WITA di sebuah rumah yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di RT 02, Desa Pamarangan Kanan, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait perkara narkoba;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian mendapat informasi jika di sebuah rumah di RT 02, Desa Pamarangan Kanan, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi narkoba, kemudian Saksi dan Rekan Saksi melakukan pengintaian terhadap rumah Tersebut;

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah tersebut, lalu melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu – sabu masing – masing seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan total keseluruhan seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram yang disimpan di dalam dompet kecil warna merah yang berada di saku celana Panjang milik Terdakwa yang tergantung di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat, Terdakwa mengaku narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari seorang narapidana di Lapas Karang Intan bernama Dilah seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga mengakui barang bukti 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi memesan narkoba jenis shabu dengan Dilah, dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi kepolisian karena sudah lama dicurigai menjual narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, dan/atau membeli, dan/atau menguasai, dan/atau memiliki narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan Ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar barang bukti uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan narkoba jenis shabu, melainkan adalah uang pribadi Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang telah ditunjukkan dan dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 209/04.11136.00/2020, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 telah melakukan penimbangan dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu masing-masing memiliki berat:

- 1 (satu) kantong plastik kecil seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- 1 (satu) kantong plastik kecil seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

Kemudian isi kantong yang beratnya 0,53 (nol koma lima tiga) gram disisihkan 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk diserahkan ke BPOM;

2. Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0941 yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti dengan kode contoh 0941/L/I/N/2020 dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

3. Surat Keterangan Nomor B-0388/RSUB/Yan/812/9/2020, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine, dan teridentifikasi menggunakan/ mengkonsumsi narkoba, psikotropika, prekursor dan atau zat aditif lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di karena telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 02, Desa Pamarangan Kanan, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait perkara narkoba;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah, datang anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu – sabu masing – masing seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan total keseluruhan seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram yang disimpan di dalam dompet kecil warna merah yang berada di saku celana Terdakwa yang tergantung di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seorang narapidana di Lapas Karang Intan bernama Dilah seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi memesan narkoba jenis shabu dengan Dilah, dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa juga sudah 2 (dua) kali membeli narkoba dari Dilah masing-masing seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang dibayar dengan cara transfer ke rekening BRI;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah beberapa kali dijatuhi pidana;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, dan/atau membeli, dan/atau menguasai, dan/atau memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu masing – masing seberat 0,53 (nol koma lima tiga) dan 0,28 (nol koma dua delapan) gram dengan total keseluruhan seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam;
3. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
4. Uang diduga hasil penjualan narkoba jenis sabu – sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) pak plastic klip;
6. 1 (satu) lembar celana panjang warna biru malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 02, Desa Pamarangan Kanan, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait perkara narkoba;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, anggota kepolisian juga melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu masing – masing seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan total keseluruhan seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram yang disimpan di dalam dompet kecil warna merah yang berada di saku celana panjang warna biru malam milik Terdakwa yang tergantung di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seorang narapidana di Lapas Karang Intan bernama Dilah seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi memesan narkoba jenis shabu dengan Dilah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 209/04.11136.00/2020, Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0941, dan Surat Keterangan Nomor B-0388/RSUB/Yan/812/9/2020 diketahui bahwa bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu masing – masing seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram seberat 0,81 (nol koma delapan satu) gram, yang setelah disisihkan 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk diserahkan ke BPOM tersisa 0,71 (nol koma tujuh satu) gram serta urine Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut rencananya Sebagian akan dikonsumsi Bersama pacar Terdakwa, dan sebagian lagi Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, dan/atau membeli, dan/atau menguasai, dan/atau memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah beberapa kali dijatuhi pidana yaitu 3 (tiga) kali di Pengadilan Negeri Tanjung dalam perkara tindak pidana pencurian, dan 1 (satu) kali di Pengadilan Negeri Martapura dalam perkara tindak pidana narkoba;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Linda binti Bahrudin merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Ahmad Rijani alias Ulai bin Tapri, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa



Ahmad Rijani alias Ulai bin Tapri lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/ berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkoba telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkoba tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, adalah narkoba yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan, bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia



laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa: Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 02, Desa Pamarangan Kanan, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terkait perkara narkoba;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian juga melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu masing – masing seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan total keseluruhan seberat 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram yang disimpan di dalam dompet kecil warna merah yang berada di saku celana panjang warna biru malam milik Terdakwa yang tergantung di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seorang narapidana di Lapas Karang Intan bernama Dilah seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 209/04.11136.00/2020, Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0941, dan Surat Keterangan Nomor B-0388/RSUB/Yan/812/9/2020 diketahui bahwa bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu masing – masing seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram seberat 0,81 (nol koma delapan satu) gram, yang setelah disisihkan 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk diserahkan ke BPOM tersisa 0,71 (nol koma tujuh satu) gram serta urine Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu tersebut rencananya sebagian akan dikonsumsi Bersama pacar Terdakwa, dan sebagian lagi Terdakwa simpan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, dan/atau membeli, dan/atau menguasai, dan/atau memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor Narkoba harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkoba berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk



Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu – sabu masing – masing seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan 0,28 (nol koma dua puluh) gram dengan total keseluruhan seberat 0,81 (nol koma delapan satu) gram, yang setelah disisihkan 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk diserahkan ke BPOM tersisa 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam;
3. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
4. 1 (satu) pak plastic klip;
5. 1 (satu) lembar celana panjang warna biru malam;

yang adalah merupakan narkotika dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang diduga hasil penjualan narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, yang merupakan hasil dari penjualan narkotika dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya juga telah beberapa kali divonis bersalah oleh Pengadilan karena melakukan tindak pidana, yang mana dalam persidangan Terdakwa juga mengaku pernah dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun dalam perkara tindak pidana perkara narkotika tetapi ternyata Terdakwa tidak jera, dan tetap mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan banyaknya terjadi tindak pidana narkotika, maka penjatuhannya pidana kepada terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat supaya tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpandangan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek kemanfaatan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah berulang kali dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rijani alias Ulai bin Tapri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu – sabu masing – masing seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan 0,28 (nol koma dua puluh) gram dengan total keseluruhan seberat 0,81 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

delapan satu) gram, yang setelah disisihkan 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk diserahkan ke BPOM tersisa 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) pak plastic klip;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru malam;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu – sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh **Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.** dan **Rimang K. Rizal, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tartono**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **Lukman Akbar Bastiar, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Rimang K. Rizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Tartono

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Tjg